



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kab/Kota

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nmor 27/PHP.KOT-XV/2017 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 8/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 9/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil (Model DB-KWK dan Model DB1-KWK);
 2. Berita Acara Nomor 7/BA/II/2017 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
 3. Berita Acara Nomor 8/BA/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, Nomor Urut 2 (Dua), Sdr. H. Riza Falepi, ST, MT dan Sdr. H. Erwin Yunaz, SE dengan perolehan suara sebanyak 24.946 (Dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) suara atau 43,63% (empat puluh tiga koma enam puluh tiga persen) dari total suara sah;
- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
MUHAMAD KHADAFI

